



Pelaksanaan Tradisi Manak Salah di Desa Padang Bulia dalam Upaya Mengakomodasi Penjaminan Hak Asasi Manusia

Kadek Dhyan Wahyuni^{1*}, I Wayan Landrawan², Ni Ketut Sari Adnyani³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dhyanwahyuni77@gmail.com

Abstract. *This study examines the implementation of the Manak Salah tradition in Padang Bulia Customary Village from the perspectives of legal certainty and human rights protection. Manak Salah is a customary practice associated with the birth of opposite-sex twins, which in Balinese Hindu cosmology is considered a sacred event that may disrupt the balance between the sekala and niskala realms, thereby requiring purification rituals. Although the contemporary practice of this tradition has become more humane and no longer involves social exclusion, its regulation remains unwritten and has not been formally codified in the village's Awig-awig (customary law). This condition creates the risk of multiple interpretations, legal uncertainty, and insufficient protection of the rights of children and affected families. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, using interviews with customary leaders, field observations, and document analysis of statutory regulations and customary legal sources. The findings reveal that the absence of written norms causes the implementation of Manak Salah to rely heavily on the discretion of customary authorities, leading to potential inconsistency and normative vulnerability. This study emphasizes the urgency of codifying the Manak Salah tradition into the Awig-awig as a form of customary law reform aimed at ensuring legal certainty, strengthening institutional accountability within customary villages, and harmonizing customary law with Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 and fundamental human rights principles.*

Keywords: Awig-Awig; Customary Law; Human Rights; Legal Certainty; Manak Salah.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan tradisi Manak Salah di Desa Adat Padang Bulia dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Tradisi Manak Salah berkaitan dengan kelahiran kembar buncing yang dalam kosmologi Hindu Bali dipandang sebagai peristiwa sakral yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan sekala dan niskala, sehingga memerlukan ritual penyucian. Meskipun dalam praktik kontemporer tradisi ini telah dilaksanakan secara lebih humanis dan tidak lagi disertai pengucilan sosial, pengaturannya masih bersifat lisan dan belum dituangkan secara tertulis dalam Awig-awig Desa Adat Padang Bulia. Kondisi tersebut menimbulkan potensi multitafsir, ketidakpastian hukum, serta lemahnya jaminan perlindungan hak anak dan keluarga yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan prajuru adat, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan serta sumber hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan tertulis menyebabkan pelaksanaan tradisi sangat bergantung pada penafsiran prajuru adat, sehingga rentan terhadap inkonsistensi dan penyimpangan normatif. Penelitian ini menegaskan urgensi kodifikasi tradisi Manak Salah ke dalam Awig-awig sebagai bentuk pembaruan hukum adat yang berorientasi pada kepastian hukum, akuntabilitas kelembagaan desa adat, serta harmonisasi antara hukum adat, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata kunci: Awig-Awig; Hak Asasi Manusia; Hukum Adat; Kepastian Hukum; Manak Salah.

1. LATAR BELAKANG

Tradisi hukum adat merupakan manifestasi dari living law yang tumbuh, hidup, dan dipertahankan oleh masyarakat sebagai pedoman kolektif dalam mengatur relasi sosial, spiritual, dan kultural. Di Bali, eksistensi hukum adat terinstitusionalisasi melalui Desa Adat yang memiliki kewenangan normatif dalam mengatur tata kehidupan krama desa berdasarkan Awig-awig sebagai hukum adat tertulis. Salah satu tradisi yang masih dipraktikkan dalam ranah hukum adat Bali adalah Manak Salah, yakni kepercayaan adat yang dilekatkan pada kelahiran

kembar buncing dan dipandang sebagai peristiwa sakral yang berimplikasi pada keseimbangan skala–niskala (Geriya, 2020; Yulianti, 2021). Tradisi ini secara historis berakar pada kosmologi Hindu Bali dan legitimasi lontar-lontar klasik, sehingga keberlangsungannya tidak semata bersifat ritualistik, melainkan juga normatif dalam struktur sosial desa adat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Manak Salah mengalami transformasi gradual seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Wijaya dan Parwata (2021) serta Putrayasa dan Sukerti (2022) mencatat adanya pergeseran dari praktik diskriminatif menuju pendekatan yang lebih humanis, terutama dalam bentuk penghapusan pengucilan sosial terhadap keluarga yang terdampak. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berhenti pada analisis sosiologis dan kultural, tanpa menempatkan persoalan Manak Salah secara eksplisit dalam kerangka kepastian hukum dan kewajiban normatif Desa Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Akibatnya, dimensi yuridis terkait ketiadaan kodifikasi tradisi dalam Awig-awig masih relatif terabaikan.

Ketiadaan pengaturan tertulis mengenai tradisi Manak Salah dalam Awig-awig Desa Adat Padang Bulia menimbulkan ruang multitafsir dalam implementasi praktik adat. Ketergantungan pada tradisi lisan dan diskresi prajuru adat berpotensi menciptakan inkonsistensi norma, melemahkan akuntabilitas kelembagaan, serta membuka celah kerentanan terhadap perlindungan hak anak dan keluarga yang terdampak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara *das sollen* berupa amanat harmonisasi hukum adat dengan prinsip hak asasi manusia dan *das sein* berupa praktik adat yang belum memiliki landasan normatif tertulis. Padahal, pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan keselarasan dengan prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis-empiris terhadap pelaksanaan tradisi Manak Salah yang tidak hanya menilai aspek keberlanjutan budaya, tetapi juga menekankan urgensi kodifikasi ke dalam Awig-awig sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan keberlanjutan tradisi Manak Salah di Desa Adat Padang Bulia serta mengkaji pelaksanaannya dalam konteks penyesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pembaruan hukum adat yang berorientasi pada harmonisasi antara kearifan lokal, kepastian hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum adat merupakan sistem normatif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai refleksi nilai, keyakinan, serta struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif *living law*, hukum adat tidak dipahami sebagai sekadar kebiasaan sosial, melainkan sebagai tatanan hukum yang memiliki daya ikat, legitimasi kolektif, serta fungsi regulatif dalam kehidupan masyarakat adat (Van Vollenhoven, 1909; Benda-Beckmann, 2001). Di Bali, hukum adat beroperasi secara institusional melalui Desa Adat yang menjalankan kewenangan normatif berbasis *Awig-awig* sebagai instrumen hukum adat tertulis yang mengatur hubungan sosial, religius, dan kultural krama desa (Sudantra et al., 2017; Adnyani, 2021).

Awig-awig memiliki kedudukan strategis sebagai bentuk kodifikasi hukum adat yang berfungsi memberikan kepastian norma, standar perilaku, serta mekanisme sanksi adat yang disepakati secara kolektif melalui paruman desa. Keberadaan *Awig-awig* tidak hanya merepresentasikan demokrasi lokal berbasis musyawarah, tetapi juga menjadi sarana harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional (Windia & Suhartana, 2016; Sudhiarsa, 2018). Dalam konteks hukum modern, *Awig-awig* diposisikan sebagai prasyarat legitimasi hukum adat agar dapat diuji secara normatif dan selaras dengan prinsip negara hukum, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Tradisi *Manak Salah* merupakan salah satu manifestasi konkret hukum adat Bali yang berakar pada kosmologi Hindu Bali dan konsepsi keseimbangan antara *buana alit* dan *buana agung*. Kelahiran kembar buncing dipahami sebagai kondisi sakral yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan *sekala-niskala*, sehingga menuntut dilakukannya upacara penyucian sebagai mekanisme restoratif untuk memulihkan harmoni kosmis (Geriya, 2020; Yulianti, 2021). Dalam kerangka hukum adat, ritual tersebut tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan normatif karena mempengaruhi status, relasi, serta posisi keluarga yang terdampak dalam struktur desa adat.

Namun demikian, hukum adat tidak bersifat statis. Teori pluralisme hukum menegaskan bahwa hukum adat, hukum negara, dan hukum agama hidup berdampingan dalam satu ruang sosial dan saling berinteraksi secara dinamis (Benda-Beckmann, 2001). Oleh karena itu, keberlakuan tradisi *Manak Salah* tidak dapat dilepaskan dari kewajiban penyesuaian terhadap norma hukum nasional, khususnya prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengakui masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia,

sehingga memberikan batas normatif terhadap praktik adat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak dasar individu.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam pelaksanaan tradisi Manak Salah. Wijaya dan Parwata (2021) menemukan bahwa sejumlah desa adat telah menggeser praktik yang bersifat eksklusif menuju pendekatan yang lebih inklusif dan humanis. Putrayasa dan Sukerti (2022) menegaskan bahwa modernisasi hukum adat tidak harus menghilangkan tradisi, melainkan menata ulang mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan stigma sosial dan diskriminasi struktural. Sementara itu, Arya (2022) menyoroti bahwa ketiadaan aturan tertulis dalam Awig-awig justru memperbesar potensi penyalahgunaan kewenangan oleh elit adat karena norma hanya bertumpu pada tafsir lisan.

Penelitian lain yang relevan menunjukkan bahwa lemahnya kodifikasi hukum adat menyebabkan ketegangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik hukum adat Bali. Sutrisna (2021) mengemukakan bahwa tradisi yang tidak dituangkan secara tertulis rentan mengalami distorsi makna, inkonsistensi pelaksanaan, serta kesulitan dalam evaluasi berbasis HAM. Hal ini sejalan dengan pandangan Geriya (2020) yang menyatakan bahwa hukum adat tanpa pembaruan normatif berpotensi kehilangan legitimasi sosial di tengah meningkatnya kesadaran hukum generasi muda.

Berangkat dari kerangka teori tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi konseptual bahwa keberlanjutan tradisi Manak Salah tidak semata ditentukan oleh kekuatan keyakinan kosmologis masyarakat, melainkan juga oleh sejauh mana tradisi tersebut dilembagakan dalam instrumen hukum adat yang tertulis, transparan, dan akuntabel. Ketidadaan pengaturan Manak Salah dalam Awig-awig Desa Adat Padang Bulia diasumsikan berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum serta belum optimalnya perlindungan hak anak dan keluarga yang terdampak. Dengan demikian, kajian ini menempatkan Awig-awig sebagai titik temu strategis antara pelestarian tradisi, kepastian hukum, dan internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam sistem hukum adat Bali kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji keberlakuan norma hukum adat dalam praktik sosial serta interaksinya dengan sistem hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma hukum adat, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan, sedangkan pendekatan empiris

dimaksudkan untuk memahami realitas pelaksanaan tradisi Manak Salah dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Padang Bulia (Soekanto & Mamudji, 2018).

Populasi penelitian ini mencakup seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan terkait tradisi Manak Salah di Desa Adat Padang Bulia. Sampel penelitian ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung informan dalam praktik adat. Informan utama meliputi prajuru desa adat, tokoh masyarakat, pemuka agama Hindu, serta keluarga yang memiliki pengalaman langsung terkait pelaksanaan tradisi Manak Salah. Teknik purposive sampling dipilih karena penelitian ini menekankan kedalaman informasi dan pemahaman normatif, bukan generalisasi statistik (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, penafsiran, serta praktik aktual pelaksanaan tradisi Manak Salah. Observasi dilakukan untuk mengamati dinamika sosial dan ritual adat yang relevan, sedangkan studi dokumentasi difokuskan pada penelaahan Awig-awig, Pararem, peraturan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat dan hak asasi manusia. Instrumen utama penelitian adalah pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi, yang disusun berdasarkan kerangka teori hukum adat dan HAM (Moleong, 2019).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik interpretatif-normatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik adat dengan norma hukum tertulis serta prinsip hak asasi manusia. Proses analisis ini juga digunakan untuk menilai adanya kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das sein*) dalam tradisi Manak Salah.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi dan kredibilitas yang memadai, sehingga dapat dijadikan dasar analisis ilmiah. Validitas data ditunjukkan oleh kesesuaian antara informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen hukum, sedangkan reliabilitas tercermin dari stabilitas temuan yang diperoleh dari berbagai informan dengan latar belakang berbeda (Sugiyono, 2020).

Model penelitian yang digunakan bersifat konseptual-naratif, yang menempatkan tradisi Manak Salah sebagai variabel utama yang dipengaruhi oleh norma hukum adat (Awig-awig), kewenangan prajuru desa, dan nilai kosmologis Hindu Bali, serta dikaitkan dengan

variabel normatif berupa kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hubungan antar unsur tersebut dipahami sebagai relasi timbal balik, di mana ketiadaan pengaturan tertulis diasumsikan berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan potensi kerentanan HAM. Keterangan setiap unsur dalam model penelitian ini dijelaskan secara deskriptif melalui analisis hukum dan temuan empiris lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Padang Bulia, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai lokasi yang masih mempertahankan keberlangsungan tradisi Manak Salah dalam praktik kehidupan adat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan historis dan faktual bahwa desa adat ini memiliki pengalaman empiris dalam melaksanakan tradisi Manak Salah, sekaligus menunjukkan dinamika penyesuaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan modern sebagaimana tercermin dalam praktik adat kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang memungkinkan peneliti melakukan pendalaman informasi secara berulang, baik melalui wawancara maupun observasi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan prajuru desa adat, tokoh masyarakat, pemuka agama Hindu, serta keluarga yang pernah mengalami langsung pelaksanaan tradisi Manak Salah. Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui studi dokumentasi terhadap Awig-awig Desa Adat Padang Bulia, pararem yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hak asasi manusia.

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi silang terhadap informasi yang diperoleh. Pendekatan ini digunakan guna memastikan bahwa data yang dihimpun mencerminkan realitas empiris yang utuh dan tidak bersifat parsial (Moleong, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Manak Salah di Desa Adat Padang Bulia masih diakui sebagai bagian dari sistem kepercayaan adat yang berkaitan erat dengan kosmologi Hindu Bali. Tradisi ini dipahami sebagai respons adat terhadap kelahiran kembar buncing yang diyakini memiliki implikasi spiritual terhadap keseimbangan sekala dan niskala. Dalam praktiknya, pelaksanaan Manak Salah tidak lagi dilakukan dengan cara-cara yang bersifat represif atau mengandung unsur pengucilan sosial sebagaimana ditemukan dalam praktik masa lampau.

Pelaksanaan tradisi saat ini lebih difokuskan pada pelaksanaan upacara penyucian yang bersifat simbolik dan ritualistik, dengan tujuan memulihkan keharmonisan kosmis tanpa menimbulkan stigma sosial terhadap keluarga yang bersangkutan. Informasi dari prajuru adat menunjukkan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil dari kesadaran kolektif desa adat untuk menyesuaikan praktik tradisi dengan perkembangan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Status Pengaturan Tradisi Manak Salah dalam Awig-awig Desa Adat

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tradisi Manak Salah belum diatur secara eksplisit dalam Awig-awig Desa Adat Padang Bulia. Awig-awig yang berlaku hanya memuat pengaturan umum mengenai tata kehidupan krama desa, kewajiban adat, serta pelaksanaan upacara keagamaan, tanpa mencantumkan norma tertulis yang secara khusus mengatur prosedur, konsekuensi, dan mekanisme pelaksanaan Manak Salah.

Ketiadaan pengaturan tertulis tersebut menyebabkan pelaksanaan tradisi sepenuhnya bertumpu pada tradisi lisan dan pengetahuan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, prajuru desa adat menjadi aktor utama yang menafsirkan dan menentukan bentuk pelaksanaan tradisi berdasarkan kebiasaan yang dianggap lazim. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlakuan Manak Salah berada dalam ruang normatif yang tidak terdokumentasi secara formal, sehingga sulit dijadikan acuan hukum yang baku.

Peran Prajuru Desa Adat dalam Implementasi Tradisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prajuru desa adat memiliki peran sentral dalam menentukan waktu, bentuk, dan tata cara pelaksanaan tradisi Manak Salah. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan legitimasi adat dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas prajuru sebagai penjaga keseimbangan sosial dan spiritual desa. Namun demikian, ketiadaan pedoman tertulis menyebabkan adanya variasi dalam penafsiran dan praktik pelaksanaan tradisi, tergantung pada kebijakan prajuru yang sedang menjabat.

Beberapa informan menyampaikan bahwa perbedaan penafsiran tersebut tidak jarang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, khususnya keluarga yang terdampak langsung oleh tradisi Manak Salah. Situasi ini menunjukkan bahwa peran prajuru yang dominan tidak selalu diimbangi dengan standar normatif tertulis yang dapat menjamin keseragaman dan kepastian pelaksanaan tradisi.

Temuan empiris menunjukkan bahwa meskipun praktik pengucilan sosial telah ditinggalkan, keluarga yang mengalami peristiwa Manak Salah tetap berada dalam posisi psikologis yang rentan. Ketiadaan aturan tertulis mengenai hak dan kewajiban keluarga

menyebabkan munculnya ketidakpastian mengenai bentuk kewajiban adat yang harus dipenuhi, khususnya terkait pelaksanaan upacara dan konsekuensi sosial yang mungkin timbul.

Dalam konteks anak, penelitian menemukan bahwa tidak terdapat perlakuan diskriminatif secara langsung terhadap anak kembar buncing dalam kehidupan sosial sehari-hari. Namun demikian, ketidakjelasan norma tertulis tetap menyisakan potensi kerentanan, terutama apabila terjadi perbedaan penafsiran adat di masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dan keluarga masih sangat bergantung pada kebijakan dan sensitivitas sosial prajuru desa adat (Geriya, 2020; Putrayasa & Sukerti, 2022).

Berdasarkan keseluruhan data empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Manak Salah di Desa Adat Padang Bulia berada dalam kondisi normatif yang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Tradisi tetap dijalankan sebagai bagian dari identitas budaya desa adat, namun tanpa dukungan pengaturan tertulis dalam Awig-awig, pelaksanaannya bersifat fleksibel dan bergantung pada praktik kebiasaan.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan realitas praktik adat yang masih bertumpu pada tradisi lisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara sosial tradisi Manak Salah telah mengalami transformasi ke arah yang lebih humanis, secara normatif masih terdapat ruang kosong pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam jangka panjang (Sudantra et al., 2017; Windia & Suhartana, 2016).

Pembahasan

Keberlanjutan Tradisi Manak Salah dalam Sistem Hukum Adat Desa Adat Padang Bulia

Keberlanjutan tradisi Manak Salah di Desa Adat Padang Bulia menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai *living law* yang memiliki daya ikat sosial dan legitimasi kultural di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi ini tidak semata dipertahankan karena faktor kebiasaan turun-temurun, melainkan karena masih diyakini memiliki makna kosmologis dalam menjaga keseimbangan sekala dan niskala. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Van Vollenhoven (1909) dan Benda-Beckmann (2001) yang menempatkan hukum adat sebagai sistem normatif yang memperoleh kekuatan berlakunya dari penerimaan sosial, bukan dari kodifikasi negara semata.

Namun demikian, keberlanjutan tersebut berlangsung dalam kondisi normatif yang tidak sepenuhnya tertata secara tertulis. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai Manak Salah dalam Awig-awig Desa Adat Padang Bulia menunjukkan bahwa tradisi ini masih berada dalam ranah hukum adat tidak tertulis yang sangat bergantung pada memori kolektif dan diskresi prajuru desa. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut menimbulkan

ambiguitas normatif karena tidak tersedia rujukan tertulis yang dapat dijadikan pedoman baku bagi masyarakat maupun aparat adat (Sudantra et al., 2017).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prajuru desa adat memainkan peran dominan dalam menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus menentukan bentuk pelaksanaannya. Peran ini mencerminkan karakter paternalistik hukum adat Bali, di mana otoritas adat berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial dan spiritual. Akan tetapi, tanpa adanya kodifikasi dalam *Awig-awig*, keberlanjutan tradisi *Manak Salah* berpotensi mengalami distorsi makna dan inkonsistensi implementasi di masa mendatang, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan adat. Temuan ini menguatkan pandangan Windia dan Suhartana (2016) bahwa keberlanjutan hukum adat modern menuntut pembaruan normatif agar tetap relevan dan akuntabel.

Dengan demikian, keberlanjutan tradisi *Manak Salah* di Desa Adat Padang Bulia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan keyakinan kosmologis masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan hukum adat untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan kepastian hukum. Dalam konteks ini, ketiadaan pengaturan tertulis bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menunjukkan keterbatasan struktural hukum adat dalam menjawab tuntutan hukum modern yang menekankan kejelasan norma dan perlindungan hak.

Pelaksanaan Tradisi Manak Salah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan tradisi *Manak Salah* di Desa Adat Padang Bulia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari praktik adat yang bersifat eksklusif menuju pendekatan yang lebih humanis. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengucilan sosial terhadap keluarga yang mengalami kelahiran kembar buncing telah ditinggalkan, dan pelaksanaan tradisi lebih difokuskan pada ritual penyucian yang bersifat simbolik. Transformasi ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik hukum adat, sebagaimana dikemukakan oleh Geriya (2020) bahwa hukum adat Bali bersifat adaptif terhadap perubahan sosial.

Meskipun demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa transformasi praksis tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi normatif. Ketidadaan pengaturan tertulis mengenai hak dan kewajiban keluarga serta anak dalam konteks *Manak Salah* menyebabkan perlindungan hak asasi manusia masih bersifat implisit dan bergantung pada kebijaksanaan prajuru desa adat. Dalam perspektif hukum HAM, kondisi ini menimbulkan kerentanan normatif karena perlindungan hak tidak dilembagakan secara eksplisit dalam instrumen hukum adat (UU No. 39 Tahun 1999).

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara faktual pelaksanaan Manak Salah di Desa Adat Padang Bulia tidak lagi bertentangan secara langsung dengan prinsip nondiskriminasi, khususnya terhadap anak. Namun, tanpa adanya jaminan normatif tertulis dalam Awig-awig, keselarasan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara *das sollen* berupa kewajiban perlindungan HAM dan *das sein* berupa praktik adat yang belum terdokumentasi secara formal (Sutrisna, 2021).

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dan keluarga dalam pelaksanaan Manak Salah masih bersifat preventif-sosial, bukan preventif-normatif. Artinya, perlindungan lebih banyak bertumpu pada kesadaran moral kolektif masyarakat adat daripada pada jaminan hukum tertulis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila terjadi perubahan konfigurasi sosial atau kepemimpinan adat. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa harmonisasi antara tradisi Manak Salah dan prinsip hak asasi manusia memerlukan penguatan pada level normatif melalui pengaturan tertulis dalam Awig-awig sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Manak Salah di Desa Adat Padang Bulia masih berfungsi sebagai bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan diterima secara kolektif oleh masyarakat, terutama karena keterkaitannya dengan keyakinan kosmologis Hindu Bali mengenai keseimbangan sekala dan niskala. Namun, keberlanjutan tradisi tersebut berlangsung dalam kondisi normatif yang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, karena pelaksanaannya tidak diatur secara tertulis dalam Awig-awig Desa Adat. Ketiadaan pengaturan formal menyebabkan praktik Manak Salah sangat bergantung pada diskresi prajuru desa adat dan tradisi lisan, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan serta kerentanan terhadap perlindungan hak keluarga dan anak, meskipun secara faktual praktik diskriminatif telah ditinggalkan. Temuan ini menegaskan bahwa secara empiris telah terjadi pergeseran praktik adat ke arah yang lebih humanis, namun secara normatif transformasi tersebut belum dilembagakan secara memadai dalam instrumen hukum adat tertulis.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya kodifikasi tradisi Manak Salah ke dalam Awig-awig Desa Adat Padang Bulia sebagai upaya memperkuat kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas prajuru adat, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia secara berkelanjutan. Kodifikasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus

substansi tradisi, melainkan menata ulang pelaksanaannya agar selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena ruang lingkup kajian hanya berfokus pada satu desa adat, sehingga temuan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas pada seluruh praktik Manak Salah di Bali. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif antar desa adat atau mengintegrasikan pendekatan normatif-dogmatis yang lebih mendalam guna memperkaya perspektif tentang pembaruan hukum adat dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada I Wayan Landrawan dan Ni Ketut Sari Adnyani selaku dosen pembimbing, atas bimbingan akademik, arahan metodologis, serta ketelitian dalam memberikan masukan substansial sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penelitian ini. Bimbingan yang diberikan telah berperan penting dalam menjaga ketajaman analisis dan konsistensi kerangka ilmiah penelitian.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada prajuru Desa Adat Padang Bulia, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta keluarga yang bersedia menjadi informan penelitian, atas keterbukaan dan kerja sama yang memungkinkan diperolehnya data empiris yang relevan dan mendalam. Penulis turut mengapresiasi dukungan institusi pendidikan tempat penulis menempuh studi yang telah menyediakan fasilitas akademik dan administratif selama proses penelitian berlangsung. Artikel ini merupakan bagian yang dikembangkan dari skripsi yang telah diuji secara akademik, dengan penyesuaian substansi dan sistematika agar sesuai dengan kaidah penulisan artikel ilmiah jurnal. Seluruh isi artikel merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya.

DAFTAR REFERENSI

- Adnyani, N. K. S. (2021). *Desa adat dan dinamika hukum adat Bali dalam perspektif negara hukum*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
- Arya, I. G. N. (2022). Transformasi kewenangan prajuru desa adat dalam pembaruan hukum adat Bali. *Jurnal Hukum Adat Bali*, 6(2), 145–162.
- Benda-Beckmann, F. von. (2001). Legal pluralism and social justice in economic and political development. *IDS Bulletin*, 32(1), 46–56. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2001.mp32001006.x>

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Geriya, I. W. (2020). Kosmologi Hindu Bali dan implikasinya terhadap praktik hukum adat. *Jurnal Kajian Bali*, 10(1), 1–18.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putrayasa, I. B., & Sukerti, N. W. (2022). Perlindungan hak anak dalam praktik hukum adat Bali kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Desa*, 9(2), 87–104.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudantra, I. K., Windia, W., & Sirtha, I. N. (2017). *Hukum adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sudhiarsa, I. M. (2018). Awig-awig sebagai instrumen kepastian hukum desa adat. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 401–416.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisna, I. M. (2021). Harmonisasi hukum adat dan hak asasi manusia dalam masyarakat adat Bali. *Jurnal Rechtsidee*, 8(1), 55–71.
- Van Vollenhoven, C. (1909). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill.
- Wijaya, I. K. A., & Parwata, A. A. G. O. (2021). Pergeseran nilai dalam praktik Manak Salah di Bali Utara. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 133–150.
- Windia, W., & Suhartana, I. P. (2016). *Pengantar hukum adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Yulianti, N. L. P. (2021). Makna ritual kelahiran kembar buncing dalam tradisi Hindu Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(1), 23–37.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.